



PERBEKEL DESA SIDKARYA
KOTA DENPASAR
PERATURAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa Sidakarya (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2019-2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2020 Nomor 01);
19. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2025 Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDA KARYA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 15.205.960.900,22,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah Point Dua Puluh Dua Sen), bertambah sejumlah Rp 1.285.420.182,62 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah Point Enam Puluh Dua Sen) sehingga menjadi Rp 16.491.381.073,84,- (Enam Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Tiga Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1 Pendapatan Asli Desa
 - a. semula Rp. 1.840.847.500,00
 - b. bertambah/ (berkurang) Rp 321.352.500,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.162.200.000,00
 - 1.2 Transfer
 - a. Semula Rp. 12.957.722.026,00
 - b. Bertambah/Berkurang Rp 1.745.553.653,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer setelah berubahRp 14.703.275.679,00
 - 1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah
 - a. Semula Rp. 40.000.000,00
 - b. Bertambah/Berkurang Rp 42.500.000,00
 - Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah Rp 82.500.000,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer setelah berubahRp 16.947.975.679,00
2. Belanja Desa
 - 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. semula Rp. 4.469.026.038,00
 - b. bertambah/ (berkurang) Rp 53.800.616,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 4.522.826.654,00

2.2	Bidang Pembangunan	
a.	semula	Rp. 6.539.760.330,00
b.	bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 1.486.387.610,00</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 8.026.147.940,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a.	semula	Rp. 3.409.199.911,00
b.	bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 89.705.000,00</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 3.498.904.911,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a.	semula	Rp. 725.644.450,00
b.	bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (349.141.800,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 376.502.650,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a.	semula	Rp 62.330.171,22
b.	bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (4.668.756,62)</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 66.998.927,84
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 16.491.381.082,84
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 456.594.596,16
3.	Pembiayaan Desa	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	
a.	semula	Rp. 367.391.374,22
b.	bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 321.723.219,62</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 689.114.593,84
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
a.	semula	Rp 0,00
b.	bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 1.145.709.190,00</u>
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp 456.594.596,16
	Sisa lebih/(Kurang) Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekelini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidkarya.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 24 September 2025

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,



I WAYAN MADRAYASA

pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DESA SIDA KARYA,



I WAYAN KARJANA

BERITA DESA SIDA KARYA TAHUN 2025 NOMOR 4